



Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Praktik Juru Parkir Liar Di Wilayah Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto

Emilia Fitriyani¹, Indriati Amarini²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email Korespondens: anandaemilia2121@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

Illegal parking attendants frequently operate in various strategic locations in Purwokerto, such as the Jenderal Soedirman University (Unsoed) campus. This study aims to analyze the legal solutions to illegal parking attendants and their challenges. This research approach employs a normative juridical approach. Library research was used to collect data. Qualitative data analysis was employed. The results indicate that the legal solutions to illegal parking attendants on the Unsoed campus are ineffective, despite raids and enforcement efforts. Obstacles to legal solutions to illegal parking attendants can be identified by the legal substance of Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Parking Management, namely the lack of preventive, repressive, and persuasive legal protection for the public. The Regional Government has not fully discussed the decision-making process regarding public order obligations, particularly regarding parking enforcement and illegal parking attendants. Meanwhile, from a legal culture perspective, public awareness of traffic regulations remains low, leading to prohibited parking practices and the willingness to accept parking tickets previously used by other illegal parking attendants.

Keywords: Implementation, Legal Resolution, Illegal Parking Attendants

ABSTRAK

Praktik juru parkir liar dalam sektor perparkiran sering terjadi di berbagai titik strategis di kota Purwokerto seperti wilayah kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis penyelesaian hukum terkait praktik juru parkir liar dan kendalanya. Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dengan metode kepustakaan (*library research*). Analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, dari aspek *legal substance*, pengaturan parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Namun terdapat kendala dari aspek *legal structure* yaitu belum ada tindakan hukum yang tegas kepada juru parkir liar dan kendala dari aspek *legal culture* yaitu kebiasaan dari masyarakat yang masih belum mentaati ketentuan larangan perpakistan yang tidak seharusnya dan membayar biaya ke juru parkir liar.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyelesaian Hukum, Praktik Juru Parkir Liar

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan UUD 1945. hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka tegaknya hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tak bisa ditawar-tawar. Di dalam negara hukum tidak ada individu yang kebal hukum, dan perlakuan khusus dalam penegakan hukum. Guna mencapai suatu keadilan yang merupakan cita-cita hukum dari Pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Negara yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Firdausiah, 2024). Undang-undang adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari standar dan hukuman yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia dengan tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban. Peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi suatu kelompok sosial tidak berdiri sendiri atau ditetapkan secara sewenang-wenang; melainkan merupakan satu kesatuan yang terpadu, dengan masing-masing peraturan berfungsi secara independen (Irawan, 2025).

Hukum muncul sebagai hasil dari dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tertentu. Hukum merupakan media yang memuat nilai-nilai atau konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan (*sosial control*) kedamaian pergaulan hidup (Suryawan, 2025).

Perilaku kriminal merupakan salah satu dinamika sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan perilaku terlarang adalah masalah yang terus-menerus terjadi dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam kehidupan sehari-hari bahwa hukum memberikan batasan-batasan terkait berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam sektor perparkiran. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat (Prayudyanto, 2018).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di wilayah Kampus Unsoed Purwokerto, sehingga berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis dapat meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 201 Tahun 2025

Tentang Zona Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Banyumas bahwa untuk wilayah Kampus Unsoed terdiri dari area pemungutan, yaitu:

Tabel 1. Area Pemungutan Parkir Zona B Wilayah Unsoed

No	Area Pemungutan	Lokasi	Zona
1	AREA PEMUNGUT XIIC	Ruas Jl. Kampus Ruas Jl. Dr. Soeparno Ruas Jl. Gn. Muria Ruas Jl. Perum Arcawinangun	B
2	AREA PEMUNGUT XIII-A	Ruas Jl. HR Boenyamin [Simpang Pa Glempang s.d. Simpang 3 Jl. Kampus]	B
3	AREA PEMUNGUT XIII-B	Ruas Jl. HR Boenyamin [Simpang GOR Simpang Pasar Glempang] Ruas Jl. HR Boenyamin [Simpang Jl. Kam s.d. Simpang 3 Jl. Riyanto] Ruas Jl. Riyanto [Simpang 3 Jl. Jatisari Simpang 3 Jl. HR Boenyamin] Ruas Jl. Pol Soemarto Ruas Jl. Jatisari Ruas Jl. Ringin Tirto Ruas Jl. Kesatrian	B

Pada wilayah Kampus Unsoed Purwokerto rentan memiliki kondisi ruas badan jalan yang sempit dan memiliki tingkat arus lalu lintas yang tinggi, sehingga pada kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk menerapkan sistem parkir di tepi jalan atau *on street parking* dan perlu diterapkan sistem area parkir tertutup atau *off street parking* karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga memperparah situasi adanya parkir liar, karena sebagian pengguna jasa parkir cenderung membiarkan atau bahkan mendukung praktik tersebut demi kemudahan, tanpa mempertimbangkan legalitas dan dampaknya terhadap tata kelola publik yang baik (Ramadhan, 2024).

Praktik juru parkir liar dalam sektor perparkiran bukanlah hal baru sering kali terjadi di berbagai titik strategis seperti wilayah kampus Unsoed Purwokerto. Identifikasi dan klasifikasi fakta hukum hasil wawancara dengan Edi Suparyono selaku Bidang Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengemukakan masih merajalelanya parkir liar ditemukan beberapa alasan yang menjadi faktor yaitu keterbatasan lahan parkir, ketidakmampuan Pemerintah Daerah mengatasi parkir liar, dan masih adanya juru parkir liar. Juru parkir liar dalam sektor perparkiran bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam tata kelola pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa praktik juru parkir liar di wilayah kampus Unsoed Purwokerto menimbulkan keresahan warga dan mahasiswa di mana memanfaatkan bahu jalan justru mengakibatkan kemacetan. Sementara itu adanya tarif parkir yang

tidak konsisten dan tidak adil, sehingga biaya yang dikenakan tidak sebanding dengan pelayanan bahkan kerap menimbulkan konflik di jalan. Para juru parkir liar memiliki bekingan dari oknum aparat dan RT/RW setempat. Juru parkir liar dapat dikenali jika mereka tidak menggunakan seragam resmi yang mencantumkan name tag, juga tidak menggunakan karcis resmi, sehingga kantong-kantong parkir liar ini tidak menyetorkan retribusi parkir ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Praktik juru parkir liar di wilayah Kampus Unsoed Purwokerto tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat merugikan masyarakat umum tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi juru parkir liar, maka diperlukan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, sehingga proses penegakan hukum ini menjangkau kepada pembuatan hukum, perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Suatu sasaran dari Peraturan Daerah (Perda) adalah untuk menjamin kepastian hukum, membuat, dan menjaga keharmonisan dan kontrol masyarakat. Penegakkan Perda yang termasuk bentuk awal dari terwujudnya ketertiban serta keamanan masyarakat. Guna menegakkan Perda, maka komponen fundamental selaku pelaksana pada saat di lapangan ialah pemerintah daerah. Upaya penegakkan hukum terhadap praktik juru parkir liar sejatinya telah melakukan sejumlah langkah, seperti pelaksanaan razia gabungan dan penertiban juru parkir liar, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menegaskan bahwa pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas dapat melibatkan unsur Satpol PP, Polri dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh juru parkir liar di wilayah Kampus Unsoed Purwokerto maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Praktik Juru Parkir Liar Di Wilayah Kampus Unsoed Purwokerto "

METODE

Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2018).

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan penyelesaian hukum terhadap praktik juru parkir liar. Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Dengan analisa data tersebut diharapkan pada akhir penelitian dapat dicapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan dapat diambil suatu kesimpulan (Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Praktik Juru Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kampus Unsoed Purwokerto

Penegakan hukum di Indonesia harus bersifat adil dikarenakan Indonesia adalah sebagai negara hukum, hal ini tercermin sebagaimana negara hukum yang tercantum sebagaimana dicantumkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”. Kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Hal ini mengisyaratkan bahwa segala aspek kehidupan harus berlandaskan supremasi hukum guna menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh warga negara (Gunawan, 2020).

Pelaksanaan hukum diperoleh dengan membandingkan antara realita hukum dalam teori dengan realita hukum dalam praktik, sehingga ditemukan kesenjangan diantara keduanya (Aziz, 2021). Hukum dikatakan efektif apabila tidak ada disparitas antara idealita dengan realita. Maksudnya pelaksanaan peraturan hukum sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak ada ketimpangan. Sebaliknya hukum dikatakan tidak efektif apabila terdapat jenjang antara *law in action* dengan *law in book/theory*. Black memandang hukum bukan sebagai kepastian, sehingga indikator efektifnya hukum yakni berlakunya hukum berkaitan dengan masalah struktur sosial dan perilaku masyarakat. Hal tersebutlah yang pada akhirnya memberikan hasil yang berbeda antara tujuan hukum dalam peraturan dengan pelaksanaannya di masyarakat (Talitha Fadhila, Angkasa, 2023).

Seiring berjalannya waktu bahwa ruang parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah sudah tidak mampu untuk menampung kendaraan bermotor yang tiap tahun terus bertambah sehingga banyak masyarakat yang menggunakan ruang kosong untuk parkir, termasuk jalan padahal dengan penggunaan jalan raya sebagai tempat parkir sehingga timbul masalah akibat parkir di sembarangan tempat tersebut diantaranya sering terjadi kemacetan pada kawasan - kawasan atau ruas

jalan pada jam-jam tertentu dimana hal ini dapat berakibat pada kapasitas jalan menjadi menurun, lalu lintas menjadi padat dan terjadi kemacetan, pengguna jalan merasa terganggu, hingga munculnya parkir liar. (Pupung Pundenswari, 2022) Selain itu, parkir liar juga menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki kendaraan yang diparkir di trotoar atau jalur pejalan kaki memaksa pejalan kaki untuk berjalan di tengah jalan, meningkatkan risiko kecelakaan. Situasi ini sangat berbahaya, terutama di jalan-jalan yang ramai, di mana pejalan kaki bisa terancam keselamatannya akibat harus berbagi jalan dengan kendaraan bermotor. (Situmorang, C. I., & Suprima, 2024)

Kehadiran juru parkir liar kerap menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dapat dikatakan juru parkir ilegal adalah seorang individu yang tidak memiliki surat tugas resmi (SPT) dan tidak tercatat sebagai petugas parkir yang sah dalam sistem Dinas Perhubungan. Mereka biasanya melakukan kegiatan pemungutan biaya parkir di area yang tidak ditentukan oleh pemerintah, sering kali di luar zona parkir yang sudah diatur. Aktivitas ini dilakukan tanpa pengawasan atau izin resmi dari pihak berwenang, yang merugikan sistem parkir yang telah ditetapkan (Anggito Abimanyu, 2025).

Di wilayah kampus Unsoed Purwokerto menunjukkan bahwa pengguna jasa parkir sering kali mengalami tekanan dari juru parkir liar yang meminta uang secara paksa, sehingga menciptakan rasa tidak nyaman di kalangan masyarakat. Banyak di antara mereka yang bekerja sebagai juru parkir liar karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan. Beberapa orang menganggap adanya juru parkir liar dapat membantu dalam mengatur kendaraan, sementara yang lain merasa keberadaannya justru mengganggu ketertiban dan keamanan. Sebagian masyarakat merasa terbantu dengan keberadaan juru parkir liar karena dapat mempermudah dalam mencari tempat parkir. Namun, ada pula yang menganggap bahwa praktik ini merupakan bentuk pungutan liar karena sering kali tidak disertai dengan tanda bukti resmi pembayaran parkir. Selain itu, kasus intimidasi dan tarif parkir yang tidak transparan semakin memperkuat citra negatif juru parkir liar di mata publik.

Persepsi juru parkir liar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman langsung pengguna jalan dengan juru parkir liar, tingkat pengetahuan mereka tentang peraturan parkir yang berlaku, serta respons pemerintah dalam menangani masalah ini. Pemerintah dan pihak berwenang memiliki peran penting dalam menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan profesional. Kebijakan yang jelas mengenai regulasi parkir, termasuk penertiban juru parkir liar harus disusun dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan mobilitas perkotaan. Dengan adanya regulasi yang efektif, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi keberadaan juru parkir liar yang merugikan, tetapi juga memberikan solusi bagi juru parkir liar agar dapat bekerja secara legal dan mendapatkan penghasilan yang layak.

Menanggapi permasalahan juru parkir liar ini, sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah membuat peraturan terkait penegakan hukum praktik juru parkir liar diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menegaskan bahwa pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas dapat melibatkan unsur Satpol PP, Polri dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun tampaknya penegakan hukum yang melibatkan unsur Satpol PP, Polri dan / atau TNI belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan pengamatan peneliti, diduga ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimal, diantaranya:

1. Faktor sosial, ditemukan bahwa sebagian besar juru parkir liar adalah orang-orang dari latar belakang ekonomi rendah yang mencari mata pencaharian tambahan. Mereka seringkali berasal dari lingkungan sekitar dan menemukan peluang dalam praktik parkir liar untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya terkait dengan tata kota, tetapi juga merupakan cermin dari kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Faktor ekonomi, ditemukan bahwa tarif parkir yang diberlakukan oleh juru parkir liar cenderung tidak teratur dan seringkali berlebihan. Hal ini dapat mempengaruhi biaya hidup masyarakat pengguna jasa parkir, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, praktik intimidasi dan tekanan dari juru parkir liar juga menjadi masalah serius yang memengaruhi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
3. Kebijakan pemerintah, ditemukan bahwa belum ada regulasi yang cukup kuat dan efektif dalam mengatasi masalah juru parkir liar di kawasan Kampus Unsoed Purwokerto. Meskipun ada upaya-upaya sporadis seperti razia dan penertiban, namun belum ada langkah-langkah yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah konkret dan strategis dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan juru parkir liar ini.

Dikaitkan dengan pendapat Donald Black terkait dengan pelaksanaan hukum bahwa hukum dikatakan tidak efektif apabila terdapat jenjang antara *law in action* dengan *law in book/theory*. Black memandang hukum bukan sebagai kepastian, sehingga indikator efektifnya hukum yakni berlakunya hukum berkaitan dengan masalah struktur sosial dan perilaku masyarakat. Dalam penyelesaian hukum terhadap praktik juru parkir liar khususnya di kawasan Kampus Unsoed Purwokerto tidak efektif, hal ini bahwa segi faktor sosial bahwa sebagian besar juru parkir liar mempunyai latar belakang ekonomi rendah. Segi faktor ekonomi bahwa tarif parkir yang diberlakukan juru parkir liar tidak teratur dan berlebihan dapat mempengaruhi biaya hidup juru parkir liar. Segi kebijakan pemerintah daerah bahwa belum ada regulasi yang kuat dan efektif walaupun telah ada upaya razia dan penertiban juru parkir liar.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Hukum Praktik Juru Parkir Liar di Wilayah Kampus Unsoed Purwokerto

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa perduli bagaimana pahitnya (*fiat jutitia et pereat mundus*; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan memberi manfaat kepada masyarakat (Pratama, 2020).

Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu negara. Jika bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud, khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, 2022).

Substansi hukum meliputi kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat (Prasetio, 2021). Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat, maka keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*) (Rato, 2021).

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah menjamurnya praktik juru parkir liar di sekitar wilayah Kampus Unsoed Purwokerto yang telah menjadi fenomena laten dan membawa konsekuensi serius dari sisi hukum. Penegakan hukum terhadap praktik juru parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan

kebijakan operasional dibidang lalu lintas jalan untuk masyarakat umum. Dinas Perhubungan memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam perhubungan khususnya yang bertumpuh sepenuhnya pada asas otonomi dan tugas pembantu.

Permasalahan yang mendasar dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap praktik juru parkir liar di sekitar Kampus Unsoed Purwokerto sebagai wujud pelaksanaan penegakan hukum. Bertitik dari pandangan di atas, selanjutnya komponen-komponen tersebut berpengaruh dalam efektivitas penyelesaian hukum terhadap praktik juru parkir liar di sekitar Kampus Unsoed Purwokerto sebagai berikut:

a. Subtansi hukum (*legal substance*)

Menurut Fuller bahwa tindak lanjut dari sebuah aturan hukum yang telah memiliki muatan nilai-nilai moral, maka kemudian menekankan pada pentingnya proses pengadministrasian dari aturan hukum tersebut. Regulasi yang baik tentu bukan hanya terbatas pada sebuah regulasi yang memiliki tujuan mulia, namun juga harus dapat diimplementasikan di masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kepekaan dari para pembuat regulasi terhadap karakteristik dari sebuah aturan hukum yang baik. Hal ini dimaksudkan agar regulasi tersebut secara sah dapat berlaku di masyarakat dan dengan sukarela dipatuhi oleh masyarakat. Atas dasar adanya pertimbangan tersebut, Fuller menjelaskan lebih lanjut mengenai *the eight principles of legality* sebagai pedoman sebuah produk hukum yang implementatif (HSB, 2016).

Menganalisa konsep dari *principles of legality*, Fuller memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang mungkin harus diperkuat ketika menghadapi kendala pada proses implementasi sebuah kebijakan. Kedelapan prinsip tersebut meliputi: (1) Hukum harus bersifat umum atau general; (2) Aspek publikasi yang baik; (3) mengatur kondisi yang akan terjadi; (4) memiliki muatan materi yang jelas; (5) tidak boleh mengandung muatan yang bersifat kontradiktif; (6) *not ask the impossible*; (7) memiliki konsistensi muatan materi; (8) memiliki kesesuaian antara materi yang diundangkan dan penegakannya (Herdhianto, 2022).

Sehubungan dengan substansi hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan konsep dari *principles of legality*, menurut penulis bahwa substansi atau materi muatan terkait dengan penyelesaian hukum praktik juru parkir liar secara tegas diatur Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menegaskan bahwa pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas dapat melibatkan unsur Satpol PP, Polri dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum adanya perlindungan hukum baik secara preventif, represif, serta persuasif untuk membahas mengenai penegakkan hukum dalam penertiban khususnya penanganan pengelolaan juru parkir liar. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membahas pleno dasar mengenai kewajiban ketertiban umum khususnya penertiban parkir dan juru parkir liar, padahal ini merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

b. Struktur hukum (*legal structure*)

Faktor selanjutnya adalah faktor aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum, dalam hal ini Petugas Dinas Perhubungan yang menangani praktik juru parkir liar. Didapatkan bahwa banyak juru parkir liar, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penghambat akan penertiban yang dilakukan secara humanis, dikarenakan akan sulit bagi aparat penegak hukum seperti Satpol PP maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk merangkul atau melakukan penertiban secara humanis pada para juru parkir liar. Yang juga pada kenyataan bahwa terkadang pada saat dilakukan penertiban juru parkir liar, awalnya jika ada petugas maka oknum juru parkir liar ini akan pergi, namun jika petugas telah pergi dari tempat tersebut maka si oknum juru parkir liar tersebut akan datang kembali dan melakukan kegiatan perparkiran, sehingga hal ini sangat menunjukkan kelemahan dari aparat karena tidak melakukan penertiban secara tegas, dalam hal bukan melakukan kekerasan tetapi tegas dalam hal untuk di tangkap dan diberi pembinaan.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan unsur dari sikap dan nilai sosial yang merupakan kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat, cara melakukan pekerjaan dan cara berpikir (*culture, customs, opinions, ways of doing and thinking*). Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Budaya hukum ini dapat diartikan sebagai sikap masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya, kesadaran masyarakat dan para aparat penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri sehingga akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum dengan berkerja sama dalam usaha penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Dalam hal ini dihubungkan dengan penegakan hukum praktik juru parkir liar bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas masih kurang, hal ini ditandai dengan kenyataan atau perilaku yang terjadi adalah bahwa masih banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan tetap memarkir kendaraannya walaupun ditempat ada rambu-rambu larang parkir yang juga dilakukan oleh petugas ilegal, masyarakat juga tetap melakukan kegiatan perparkiran ganda yang walaupun sudah dilarang, dan masih mau menerima karcis parkir yang sudah digunakan sebelumnya oleh juru parkir liar lain.

SIMPULAN

Pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap praktik juru parkir liar di wilayah Kampus Unsoed Purwokerto dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dikarenakan faktor budaya sosial bahwa sebagian besar juru parkir liar mempunyai latar belakang ekonomi rendah dan kebijakan pemerintah daerah bahwa walaupun telah ada upaya razia dan penertiban juru parkir liar. Kendala dalam penyelesaian hukum terhadap juru parkir liar dapat dilihat dari faktor substansi hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu belum adanya perlindungan hukum baik secara preventif, represif, serta persuasif bagi masyarakat. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membahas terkait pengambilan keputusan mengenai kewajiban ketertiban umum khususnya penertiban parkir dan juru parkir liar. Sedangkan dari faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat membayar biaya dari juru parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu, et al. (2025). Faktor Penyebab Peningkatan Fenomena Parkir Liar di Kawasan Perkotaan: Tinjauan Literatur. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(2).
- Aziz, Noor Mohammad. (2021). Urgensi Penelitian dan Pengkajian hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1).
- Firdausiah, Bintang Mandala Karyudi dan Nuril. (2024). Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Et Lustitia Universitas Moch. Sroedji Jember*, 1(2).
- Gunawan, Agnesia Margaretha. (2020). Studi Deskriptif tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya. *JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1).
- Herdhianto, Verido Dwiki. (2022). Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip- Prinsip Legalitas. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- HSB, Ali Marwan. (2016). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irawan, Okky. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Prasetio, Dicky Eko. (2021). Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3).
- Pratama, Aji. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(01).
- Prayudyanto, Muhammad Nanang. (2018). *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta: Penerbit GIZ.
- Pupung Pundenswari, dan Fikry Munawar Rizky. (2022). Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan)

- Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 16(2).
- Ramadhan, Rifki. (2024). Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(6).
- Rato, Dominikus. (2021). Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Situmorang, C. I., & Suprima, S. (2024). Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4).
- Suryawan, Ketut Boby. (2025). Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *Pleno Jure*, 11(1).
- Talitha Fadhila, Angkasa, Dwi Hapsari Retnaningrum. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Idea Hukum*, 9(2).